



P U T U S A N

No. 757 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SARVJIT SINGH, bertempat tinggal di GG.Kelinci II/17 RT.014 RW.004, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZETO BACHRI, S.H., MH., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum ZETO & Associates, berkantor di Gedung Jaya Lantai II, Jl. M.H.Thamrin Kav.12, Jakarta 10340 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M E L A W A N

1. PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk (dalam likuidasi), berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara Global, Jl. Gatot Subroto Kav.27, Jakarta ;
2. TIM LIKUIDASI PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL, Tbk, berkantor di Menara Global, Jl. Gatot Subroto Kav.27, Jakarta ;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq BIRO PERBANKAN PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN cq TIM KOORDINASI PENANGANAN PENYELESAIAN TUGAS-TUGAS TIM PEMBERESAN BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL, UNIT PELAKSANA PENJAMINAN PEMERINTAH DAN PENJAMIN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT, berkantor di Jl. Lapangan Banteng Timur No.24, Jakarta ;

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/
Pembanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

FAKTA-FAKTA

Bahwa Tergugat I adalah bank umum yang dahulu menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Terhitung sejak tanggal 14 Desember 2004 Bank Global telah berhenti beroperasi berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/90/Kep.GBI/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT. Bank Global Internasional Tbk ;

Bahwa Tergugat II adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 17 Mei 2005 untuk memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 (SK) tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum (SK. Dir). Tim Likuidasi berdasarkan PP dan SK tersebut di atas, antara lain bertugas untuk (i) melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank dalam likuidasi, (ii) menentukan cara likuidasi, menyusun rencana kerja dan anggaran, (iii) menyusun neraca verifikasi dan neraca akhir likuidasi, dan (iv) menyelenggarakan RUPS pada akhir pelaksanaan likuidasi ;

Bahwa Tergugat III adalah tim yang ditunjuk untuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan tugas-tugas eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.85/KMK.01/2006 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pembersihan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat ;

Bahwa Penggugat adalah pemegang 8 (delapan) lembar sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (Negotiable Certificate of Deposit) yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I pada saat diterbitkan oleh Tergugat I yang keseluruhannya bernilai Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Nomor Seri SD DB 000512, dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterbitkan tanggal 30 Mei 2004, jatuh tempo tanggal 30 Mei 2005 ;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor Seri SD DB 000487, dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 10 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2005 ;
- 3) Nomor Seri SD DB 002729, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
- 4) Nomor Seri SD DB 002730, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
- 5) Nomor Seri SD DB 002731, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
- 6) Nomor Seri SD DB 002732, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
- 7) Nomor Seri SD DB 002225, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;
- 8) Nomor Seri SD DB 002226, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;

Selanjutnya masing-masing sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (Negotiable Certificate of Deposit) disebut "NCD" dan keseluruhannya disebut "NCD-NCD" (bukti P.1 s/d P.5) ;

Bahwa sebagaimana tertera di halaman depan NCD, Tergugat I telah mengikatkan diri untuk membayar uang sebesar nilai nominal NCD kepada pembawa NCD pada tanggal jatuh tempo (vide bukti P.1 s/d P.5) ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank pada Bab.II Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah menjamin simpanan pihak ketiga. Dalam Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 tersebut yang dimaksud Simpanan Pihak Ketiga adalah dalam rupiah dan valuta asing yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu ;

Bahwa fakta hukum lainnya atas asli dan sahnya NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah Surat Konfirmasi tertanggal 25 Oktober 2005

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Tergugat II dan ditujukan kepada Ketua Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa NCD-NCD yang dipegang Penggugat adalah asli dan dikeluarkan oleh Tergugat I (bukti P.6) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak dapat disangkal lagi NCD-NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah dan karenanya dijamin pembayarannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank ;

Bahwa namun ternyata, pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembayaran atas NCD-NCD tersebut, Penggugat tidak mendapatkan pembayaran dari Bank BNI sebagai Bank Pembayar ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.85/KMK.01/2006 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut SK. Menkeu No.85) diketahui bahwa :

"Tim Kerja Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Eks UP3 bertugas melakukan koordinasi penanganan klaim atau tagihan Nasabah Penyimpan/Kreditur dan pembayaran kewajiban PT. Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi), PT. Bank Asiatic (Dalam Likuidasi), dan PT. Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi), penanganan tagihan kepada Tim Likuidasi dan Penanganan Penyelesaian Tunggakan Premi dan atau denda yang belum dibayar oleh Bank Peserta Penjaminan sampai tanggal 5 Desember 2005 dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan klaim atau tagihan Nasabah Penyimpan/Kreditur dan pembayaran kewajiban tiga bank tersebut ;
- b. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian permasalahan klaim atau tagihan Nasabah Penyimpan/Kreditur dan pembayaran kewajiban tiga bank tersebut ;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan dana untuk pembayaran kepada Nasabah Penyimpan/Kreditur yang dijamin dari tiga bank tersebut ;
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan tagihan terhadap tim likuidasi dari tiga bank tersebut, atas dana yang telah dibayarkan Pemerintah dalam rangka pemberian jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum ;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian permasalahan tagihan tunggakan premi dan atau denda yang belum dibayar oleh Bank peserta program penjaminan pemerintah ;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan koordinasi, (bukti P.7);

Bahwa berdasarkan SK Menkeu No.85 tersebut jelaslah bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab terhadap pembayaran NCD-NCD yang dipegang oleh Penggugat ;

PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Penggugat adalah nasabah yang beritikad baik dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diamanatkan oleh SK. Menkeu No.85 tersebut, adalah sengaja dilakukan para Tergugat untuk menghindari kewajiban pembayaran NCD-NCD yang dipegang Penggugat sehingga terbukti secara sah perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa karena dari uraian tersebut di atas terbukti para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan pembayaran atas NCD-NCD sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut " ;

Bahwa karena serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil senilai NCD-NCD tersebut, yaitu sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) ditambah dengan bunga 6% setahun atau Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 10 Desember 2004 hingga putusan ini

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009



berkekuatan hukum tetap atau hingga para Tergugat membayar lunas atas NCD-NCD tersebut berikut bunga ;

Tuntutan bunga sebesar 6% adalah wajar dan patut mengingat keuntungan sesungguhnya yang dapat diperoleh Penggugat jika dana pembiayaan NCD-NCD tersebut diinvestasikan ke dalam Sertifikat Bank Indonesia yang memiliki tingkat suku bunga rata-rata 13 % pertahun adalah sebagai berikut :

Nilai Nominal (Rp.)	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal perhitungan bunga	Jumlah hari s/d gugatan diajukan	Suku bunga tertimbang SBI per tahun	Nilai bunga per hari	Nilai bunga s/d tgl gugatan s/d tgl diajukan	Jumlah bunga per hari gugatan diajukan (Rp.)
1.000.000.000,- (satu milyar)	30 Mei 2005	14 September 2006	472 hari	13%	0.036 %	16.99 %	169,900,000,-
500.000.000,- (lima ratus juta)	10 Maret 2005	14 September 2006	553 hari	13%	0.036 %	19.91 %	99,550,000,-
400.000.000,- (empat ratus juta)	26 Februari 2005	14 September 2006	565 hari	13%	0.036 %	20.34 %	81,360,000,-
200.000.000,- (dua ratus juta)	23 Maret 2005	14 September 2006	540 hari	13%	0.036 %	19.44 %	38,880,000,-
							389,690,000,-

- b. Kerugian immateriil, yaitu rusaknya kredibilitas Penggugat karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga (rekan bisnis) yang semuanya tidak ternilai harganya namun apabila kerugian immateriil tersebut hendak dinilai dengan uang adalah patut dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian untuk waktu yang cukup lama, sangatlah patut dan wajar jika pembayaran atas kerugian materiil maupun immateriil di atas harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak putusan atas gugatan ini diucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ;

Bahwa karena para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat wajib mengganti kerugian yang diderita Penggugat secara tanggung renteng ;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasar hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet/perlawanan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan asli dan sah NCD-NCD yang dikeluarkan oleh PT. Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) yang dipegang oleh Penggugat yang terdiri dari :
 - 1) Nomor Seri SD DB 000512, dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterbitkan tanggal 30 Mei 2004, jatuh tempo tanggal 30 Mei 2005 ;
 - 2) Nomor Seri SD DB 000487, dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 10 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2005 ;
 - 3) Nomor Seri SD DB 002729, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 4) Nomor Seri SD DB 002730, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 5) Nomor Seri SD DB 002731, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 6) Nomor Seri SD DB 002732, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 7) Nomor Seri SD DB 002225, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Nomor Seri SD DB 002226, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang yang sah dan karenanya berhak menerima pembayaran atas NCD-NCD yang diterbitkan oleh PT. Bank Global International, Tbk, yang terdiri dari :
 - 1) Nomor Seri SD DB 000512, dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterbitkan tanggal 30 Mei 2004, jatuh tempo tanggal 30 Mei 2005 ;
 - 2) Nomor Seri SD DB 000487, dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 10 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2005 ;
 - 3) Nomor Seri SD DB 002729, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 4) Nomor Seri SD DB 002730, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 5) Nomor Seri SD DB 002731, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 6) Nomor Seri SD DB 002732, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 7) Nomor Seri SD DB 002225, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;
 - 8) Nomor Seri SD DB 002226, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;
5. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat secara tanggung renteng untuk segera, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar :

Materiil: Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) ditambahkan dengan bunga 6% setahun atau Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak tanggal 10-12-2004 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap atau hingga para Tergugat

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas atas NCD-NCD tersebut berikut bunga, dan
Immateriil : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

6. Menghukum para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran atas ganti rugi kepada Penggugat ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

A. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 03/JUKLAK/2/05, halaman (9), kolom (4) jelas disebutkan bahwa tugas Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II adalah :

"Memberikan konfirmasi tertulis yang menyatakan NCD yang ditunjukkan nasabah penyimpan adalah benar NCD sah dan asli yang diterbitkan oleh BANK ("konfirmasi tertulis"). Konfirmasi tertulis dalam bentuk :

- a. Surat konfirmasi bermaterai cukup (formulir terlampir) ;
- b. Membubuhkan pernyataan "Dinyatakan Sah dan Asli", tanda-tangan, nama jelas, tanggal pemberian konfirmasi, dan stempel Tim Pengelola Sementara/Tim. Likuidasi pada NCD" ;

Bahwa selanjutnya pada Petunjuk Pelaksanaan No. 03/JUKLAK/2/05, halaman (1), bagian definisi juga disebutkan bahwa:

"Bank Pembayar adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan proses pembayaran kewajiban BANK kepada nasabah penyimpan/kreditur berdasarkan perjanjian kerjasama dan petunjuk pelaksanaannya" ;

Di mana di dalam perkara a quo, bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran adalah BANK BNI, yang dalam gugatan a quo tidak diikutsertakan oleh Penggugat ;

2. Bahwa dengan demikian terbukti secara jelas bahwa gugatan Penggugat error in persona karena tugas pembayaran yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sama sekali memang bukan harus dilakukan oleh

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I melainkan oleh Bank BNI selaku Bank Pembayar. Sehingga seharusnya Penggugat menggugat Bank BNI bukannya menggugat Tergugat I. Karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL TERHADAP HUBUNGAN HUKUM ANTARA SUBYEK, MATERI PERBUATAN DAN OBYEK GUGATAN DALAM KONTEKS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Selanjutnya gugatan Penggugat sangat tidak jelas karena Penggugat tidak merinci dengan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat hanya menyebutkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum ;
4. Uraian Penggugat sendiri pada butir 7 halaman 4 gugatan yang menyebutkan bahwa :
"..... fakta hukum lainnya atas asli dan sahnya NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah Surat Konfirmasi tertanggal 25 Oktober 2005 yang dibuat oleh Tergugat II. .. yang menyatakan bahwa NCD-NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah Asli dan dikeluarkan oleh Tergugat I" ;
justru memperlihatkan tugas yang sebenarnya telah dilakukan oleh Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II, yaitu telah menerbitkan pernyataan bahwa NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah sah dan asli. Dalam konteks program penjaminan pemerintah, tidak ada tugas lain yang dibebankan kepada Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selain memeriksa keaslian dan sahnya NCD. Tugas tersebut telah Tergugat I jalankan serta telah diakui oleh Penggugat ;
5. Pertanyaannya kemudian adalah perbuatan melawan hukum yang bagaimanakah yang telah dilakukan oleh Tergugat I ?. Sementara Penggugat jelas mengakui bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II telah menjalankan tugasnya berdasarkan halaman (4) butir (7) gugatan yaitu menyatakan NCD Penggugat adalah sah dan asli ;
6. Bahwa persoalan belum dibayarnya NCD Penggugat, seperti yang Tergugat I uraikan dalam butir (2) di atas, adalah sama sekali bukan menjadi tugas dan wewenang dari Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II karena berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 03/JUKLAK/2/05 khususnya halaman 9 jelas disebutkan bahwa yang melakukan pembayaran NCD Penggugat adalah Bank Pembayar yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bank BNI. Sehingga berdasarkan uraian tersebut jelas terbukti bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II telah menjalankan tugasnya dan sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

7. Bahwa bukti gugatan Penggugat semakin tidak jelas dengan adanya 3 dalil Penggugat yang saling bertentangan yaitu :

- a. Pada butir 7 gugatan :

"Bahwa fakta hukum lainnya atas asli dan sahnya NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah Surat Konfirmasi tertanggal 25 Oktober 2005 yang dibuat oleh Tergugat II dan ditujukan kepada Ketua Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah asli dan dikeluarkan oleh Tergugat I"

- b. Pada butir 9 gugatan :

"Bahwa namun ternyata, pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembayaran atas NCD-NCD tersebut, Penggugat tidak mendapatkan pembayaran dari Bank BNI sebagai Bank Pembayar" ;

- c. Pada butir 11 gugatan :

"Bahwa berdasarkan SK Menkeu No. 85 tersebut jelaslah bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggungjawab terhadap pembayaran NCD yang dipegang oleh Penggugat" ;

8. Berdasarkan uraian pada butir (7) di atas, Penggugat di satu sisi menyatakan bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II telah melaksanakan tugasnya. Di sisi lain Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II bertanggungjawab terhadap tidak terbayarnya NCD-NCD yang dipegang Penggugat, namun di sisi yang lain lagi Penggugat mengakui bahwa Bank BNI selaku Bank Pembayar tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat. Tiga dalil ini bertentangan satu dan lainnya, karenanya semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mengarah kepada siapa sebenarnya dalil perbuatan melawan hukum tersebut seharusnya ditujukan. Bila Penggugat sudah mengetahui dengan jelas bahwa Bank BNI yang tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat, maka seharusnya gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Bank BNI dan bukan sama sekali kepada Tergugat I yang jelas-jelas telah melaksanakan tugasnya dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II ; Ternyata juga dalam gugatan ini bahwa Bank BNI sama sekali

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditempatkan sebagai salah satu pihak yang digugat oleh Penggugat ;

9. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") bahwa suatu perbuatan disebut perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan ;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
- d. Adanya kerugian bagi korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

10. Berdasarkan uraian pada butir (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) di atas jelas terbukti bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

11. Karenanya, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dalam memposisikan subyek gugatan, materi perbuatan yang melanggar hukum dan obyek gugatannya. Dengan demikian sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

12. Bahwa Penggugat menyatakan dalam butir 9 halaman 5 gugatannya bahwa :

" .. Penggugat tidak mendapatkan pembayaran dari Bank BNI sebagai Bank Pembayar" ;

13. Berdasarkan dalil Penggugat tersebut, maka jelas terbukti demi hukum bahwa Bank BNI selaku Bank Pembayar seharusnya ditarik dalam perkara a quo karena yang menjadi persoalan utama gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak dibayarnya NCD-NCD Penggugat oleh Bank BNI selaku Bank Pembayar. Sehingga apabila Bank BNI tidak diikutsertakan dalam perkara a quo, justru para pihak dalam perkara a quo menjadi tidak tahu apa penyebab tidak dibayarkannya NCD-NCD Penggugat ;

Dengan tidak ikut digugatnya Bank BNI sebagai Tergugat dalam perkara a quo menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak diterima.

EKSEPSITERGUGAT II

A. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Dalam halaman 2 posita gugatan pada butir 1, Penggugat menyebutkan bahwa :

"Tergugat I adalah Bank Umum yang dahulu menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia ... sejak tanggal 14 Desember 2004, Bank Global telah berhenti beroperasi ... "

2. Dalam halaman 2 posita gugatan pada butir 2, Penggugat menyebutkan bahwa :

"Tergugat II adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 17 Mei 2005 untuk memenuhi Peraturan Pemerintah. (PP) No. 25 Tahun 1999 ... "

3. Bahwa bunyi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 17 Mei 2005 antara lain:

"1. Menetapkan Tim Likuidasi dengan susunan nama-nama anggota yang terdiri dari :

- Sdr. Robertus Billitea (Ketua merangkap anggota) ;
- Sdr. Sartomo (anggota) ;
- Sdr. Adhi Wiraja Riu (anggota) ;
- Sdr. Soerjo Hardjanjo (anggota) ;
- Sdr. Mun'im. Achmad Jusuf (anggota);

2. Memerintahkan Tim Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999 ..."

4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999 berbunyi :

"(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut"

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jika terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat -quod non-, maka seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah PT Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) dan bukan menggugat Tim Likuidasi PT. Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi). Karena Tergugat II bertindak dalam

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitasnya mewakili urusan Tergugat I sebagai badan hukum sendiri yang dalam proses likuidasi ;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pada butir (4) di atas, Penggugat telah salah dalam menempatkan Tergugat II sebagai salah satu pihak yang digugat (error in persona). Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL TERHADAP HUBUNGAN HUKUM ANTARA SUBYEK, MATERI PERBUATAN DAN OBYEK GUGATAN DALAM KONTEKS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

6. Selanjutnya gugatan Penggugat sangat tidak jelas karena Penggugat tidak merinci dengan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II. Penggugat hanya menyebutkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum ;
7. Uraian Penggugat sendiri pada butir 7 halaman 4 gugatan yang menyebutkan bahwa :

" fakta hukum lainnya atas asli dan sahnya NCD-NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah Surat Konfirmasi tertanggal 25 Oktober 2005 yang dibuat oleh Tergugat II.... yang menyatakan bahwa NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah sah dan asli dan dikeluarkan oleh Tergugat I "

Justru memperlihatkan tugas yang sebenarnya telah dilakukan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya mewakili Tergugat I, yaitu Tergugat II telah menerbitkan pernyataan bahwa NCD-NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah asli dan sah. Dalam konteks program penjaminan pemerintah, tidak ada tugas lain yang dibebankan kepada Tergugat II dalam kapasitasnya mewakili Tergugat I selain memeriksa keaslian dan sahnya NCD-NCD. Tugas tersebut telah Tergugat II jalankan dalam kapasitasnya mewakili Tergugat I serta telah diakui oleh Penggugat ;

8. Pertanyaannya kemudian adalah perbuatan melawan hukum yang bagaimanakah yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya mewakili Tergugat I ?. Sementara Penggugat jelas mengakui bahwa Tergugat II telah menjalankan tugasnya berdasarkan halaman (4) pada butir (7) yaitu menyatakan NCD sah dan asli ;
9. Bahwa persoalan belum dibayarnya NCD Penggugat adalah sama sekali bukan menjadi tugas dan wewenang dari Tergugat II dalam kapasitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Tergugat I karena berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 03/JUKLAK/2/05 khususnya pada halaman 9 jelas disebutkan bahwa yang melakukan pembayaran NCD Penggugat adalah Bank Pembayar yang dalam hal ini adalah Bank BNI. Sehingga berdasarkan uraian tersebut jelas terbukti bahwa Tergugat II telah menjalankan tugasnya dan sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

10. Bahwa bukti gugatan Penggugat semakin tidak jelas dengan adanya 3 dalil Penggugat yang saling bertentangan yaitu :

a. Pada butir 7 gugatan :

"Bahwa fakta hukum lainnya atas asli dan sah nya NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah Surat Konfirmasi tertanggal 25 Oktober 2005 yang dibuat oleh Tergugat II dan ditujukan kepada Ketua Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah asli dan dikeluarkan oleh Tergugat I"

b. Pada butir 9 gugatan :

"Bahwa namun ternyata, pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembayaran atas NCD-NCD tersebut, Penggugat tidak mendapatkan pembayaran dari Bank BNI sebagai Bank Pembayar"

c. Pada butir 11 gugatan :

"Bahwa berdasarkan SK Menkeu No. 85 tersebut jelaslah bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggungjawab terhadap pembayaran NCD yang dipegang oleh Penggugat"

11. Berdasarkan uraian pada butir (10) di atas, Penggugat di satu sisi menyatakan bahwa Tergugat II telah melaksanakan tugasnya. Di sisi lain Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat II bertanggungjawab terhadap tidak terbayarnya NCD-NCD yang dipegang Penggugat. Namun di sisi yang lain lagi Penggugat mengakui bahwa Bank BNI selaku Bank Pembayar tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat. Tiga dalil ini bertentangan satu dan lainnya. Karenanya semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mengarah kepada siapa sebenarnya dalil perbuatan melawan hukum tersebut seharusnya ditujukan. Bila Penggugat sudah mengetahui dengan jelas bahwa Bank BNI yang tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat, maka seharusnya gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Bank BNI dan bukan sama sekali kepada Tergugat II dalam kapasitasnya

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili Tergugat I yang jelas-jelas telah melaksanakan tugasnya. Ternyata dalam gugatan ini Bank BNI sama sekali tidak ditempatkan sebagai salah satu pihak yang digugat ;

12. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") bahwa suatu perbuatan disebut perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya 5 (lima) unsur yaitu :

- f. Adanya suatu perbuatan;
- g. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- h. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- i. Adanya kerugian bagi korban; dan
- j. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

13. Berdasarkan uraian pada butir (6), (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) di atas jelas terbukti bahwa Tergugat II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

14. Karenanya, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dalam memposisikan subyek gugatan, materi perbuatan yang melanggar hukum dan obyek gugatannya. Dengan demikian sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

15. Bahwa Penggugat menyatakan dalam butir 9 halaman 5 gugatannya bahwa :

"Penggugat tidak mendapatkan pembayaran dari Bank BNI sebagai Bank Pembayar"

16. Berdasarkan dalil Penggugat tersebut, maka jelas terbukti demi hukum bahwa Bank BNI selaku Bank Pembayar seharusnya ditarik dalam perkara a quo karena yang menjadi persoalan utama gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak dibayarnya NCD Penggugat oleh Bank BNI selaku Bank Pembayar. Sehingga apabila Bank BNI tidak diikutsertakan dalam perkara a quo, justru para pihak dalam perkara a quo menjadi tidak tahu apa penyebab tidak dibayarkannya NCD Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak ikut digugatnya Bank BNI sebagai Tergugat dalam perkara a quo menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan ini tidak diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan No. 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 1 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan asli dan sah NCD-NCD yang dikeluarkan oleh PT. Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) yang dipegang oleh Penggugat yang terdiri dari :
 - 1) Nomor Seri SD DB 000512, dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterbitkan tanggal 30 Mei 2004, jatuh tempo tanggal 30 Mei 2005 ;
 - 2) Nomor Seri SD DB 000487, dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 10 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2005 ;
 - 3) Nomor Seri SD DB 002729, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 4) Nomor Seri SD DB 002730, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 5) Nomor Seri SD DB 002731, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 6) Nomor Seri SD DB 002732, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Nomor Seri SD DB 002225, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;
- 8) Nomor Seri SD DB 002226, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang yang sah dan karenanya berhak menerima pembayaran atas NCD-NCD yang diterbitkan oleh PT. Bank Global Internasional Tbk, yang terdiri dari :
 - 1) Nomor Seri SD DB 000512, dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterbitkan tanggal 30 Mei 2004, jatuh tempo tanggal 30 Mei 2005 ;
 - 2) Nomor Seri SD DB 000487, dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 10 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2005 ;
 - 3) Nomor Seri SD DB 002729, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 4) Nomor Seri SD DB 002730, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 5) Nomor Seri SD DB 002731, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 6) Nomor Seri SD DB 002732, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 7) Nomor Seri SD DB 002225, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;
 - 8) Nomor Seri SD DB 002226, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) ditambah bunga 6% pertahun, terhitung sejak perkara ini didaftarkan

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III, I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 203/PDT/2008/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III semula Tergugat III, I, II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 1 Mei 2007 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Pembanding yang pada tanggal 3 November 2008 dan oleh Tergugat III telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2008 dan 1 Desember 2008 ;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI

A. Judex facti tidak cermat dan salah menerapkan hukum karena telah keliru memahami fungsi dan tugas Bank BNI dalam mekanisme pembayaran NCD-NCD milik Pemohon Kasasi yang tercermin dalam pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi pada halaman 10 putusan sebagai berikut :

- Bahwa pokok perselisihan dalam perkara ini sesungguhnya adalah tidak terbayarnya NCD-NCD lainnya milik Terbanding;
- Bahwa, mengenai pembayaran NCD-NCD adalah merupakan bagian dari program penjaminan pemerintah, dan karenanya harus mengacu pada ketentuan mengenai Program Penjaminan Pemerintah yang berlaku yakni Petunjuk Pelaksanaan No.03/JUKLAK/2/05;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No.03/JUKLAK/2/05, halaman 1 bagian definisi juga disebutkan bahwa Bank Pembayar adalah Bank Umum yang ditunjuk untuk melakukan proses pembayaran kewajiban Bank kepada nasabah adalah Bank BNI, hal ini adalah sesuai dengan butir 9 gugatan Penggugat bahwa pembayaran atas NCD-NCD tersebut adalah Bank BNI" ;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi di atas jelas tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum sehingga berakibat melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hukum acara perdata dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti, antara lain bukti P.13 yang berupa : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 189/KMK.06/2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/KMK.017/2000 Tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (8) dinyatakan bahwa : "Pembayaran Tagihan Nasabah Penyimpan/Kreditur dilakukan oleh UP3 melalui Bank Pembayar yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di samping itu Pemohon Kasasi juga telah menyampaikan bukti P.14 berupa : Surat Tagihan Penggugat/Pemohon Kasasi tertanggal 21 November 2005 kepada Menteri Keuangan Cq UP3 atas kewajiban PT. Bank Global Internasional Tbk, namun tidak mendapatkan pembayaran atas NCD-NCD tersebut ;
3. Bahwa konstruksi eksepsi “Plurium Litis Consortium” atau gugatan kurang pihak bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang duduk persoalan suatu gugatan perdata dengan menarik pihak ketiga atau pihak lainnya. Bahwa namun demikian penarikan pihak ketiga tersebut disesuaikan juga dengan kebutuhan dalil gugatan ;
4. Bahwa dalam perkara a quo pertanyaan tentang apakah tidak dibayarkannya NCD-NCD milik Pemohon Kasasi digantungkan juga terhadap keberadaan Bank BNI sebagai pihak atau dengan kata lain persoalan tidak dibayarkannya NCD-NCD milik Pemohon Kasasi akan terjawab dengan tuntas jika Bank BNI diikut sertakan dalam gugatan, menurut Pemohon Kasasi merupakan eksepsi yang tidak relevan.
5. Bahwa sejak semula Pemohon Kasasi mendalilkan Bank BNI dalam perkara a quo hanya berfungsi sebagai kasir sehingga dalam hal pembayaran uang milik nasabah Bank Global sepenuhnya tergantung dari instruksi dari Termohon Kasasi III semula Pembanding I/Tergugat III;
6. Bahwa terbukti dari jawaban yang disampaikan sendiri oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2007 pada point 9 halaman 3 yaitu bahwa Bank BNI tidak melakukan pembayaran karena atas permintaan dari Termohon Kasasi I semula Pembanding I/Tergugat III. Jawaban Termohon Kasasi tersebut lengkapnya adalah sebagai berikut : “Bahwa sehubungan adanya perbedaan metode penetapan jumlah yang dijamin pemerintah atas NCD yang jatuh tempo setelah tanggal pencabutan ijin usaha bank, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka Tergugat III melalui surat No.S-576/UP3/IX/2005 tanggal 8 September 2005 meminta kepada Bank Pembayar untuk melakukan penundaan pembayaran atas NCD dimaksud” ;
7. Bahwa sehingga menjadi jelas makna yang terkandung dari Pasal 18 ayat (8) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 189/KMK.06/2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/KMK.017/2000 Tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Umum yang berbunyi : “Pembayaran Tagihan Nasabah Penyimpan/ Kreditur dilakukan oleh UP3 melalui Bank Pembayar yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan” merupakan bentuk fungsi “kasir” yang diberikan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat III kepada Bank BNI ;
8. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat eksepsi gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium dalam perkara a quo tidaklah dapat disamakan dengan misalnya eksepsi plurium litis consortium dalam putusan Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan judex facti salah menerapkan hukum tata tertib beracara.(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Halaman 113). Dalam perkara No.1125 K/Pdt/1984 tersebut, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Penggugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I ;
9. Bahwa urgensi Bank BNI dalam perkara a quo untuk membuktikan “apa dan mengapa NCD-NCD milik Pemohon Kasasi tidak dapat dibayarkan sudah terjawab tuntas dari pengakuan Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Tergugat III berdasarkan suratnya No.S-576/UP3/IX/2005 tanggal 8 September 2005, yaitu Bank BNI diminta oleh Termohon Kasasi I untuk melakukan penundaan pembayaran atas NCD dimaksud ;
10. Bahwa bukti P.14 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat yang berupa : Surat Tagihan Penggugat/Pemohon Kasasi tertanggal 21 November 2005 kepada Menteri Keuangan Cq UP3 atas kewajiban PT. Bank Global Internasional Tbk, namun tidak mendapat tanggapan, merupakan fakta bahwa memang sejak semula NCD-NCD milik Pemohon Kasasi memang tidak dibayarkan meskipun telah diajukan tagihan kepada Termohon Kasasi I melalui UP3 ;
11. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan atas eksepsi-eksepsi lainnya di luar eksepsi gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium, yang diajukan baik oleh Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III sehingga dengan demikian atas eksepsi-eksepsi lainnya Pemohon Kasasi tetap pada pendirian semula sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam surat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tertanggal 19

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 dan Kontra Memori Banding tertanggal 24 September 2007 ;

DALAM POKOK PERKARA

B. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dalil-dalil dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam surat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tertanggal 19 September 2006 dan Kontra Memori Banding tertanggal 24 September 2007.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tentang eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat Bank BNI sebagai pihak pembayar NCD yang diterbitkan oleh PT. Bank Global International Tbk. (Dalam Likuidasi/Tergugat I) adalah pertimbangan yang keliru ;
- Bahwa yang menentukan siapa yang digugat adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa kedudukan BNI tidak relevan dengan gugatan Penggugat a quo ;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 03/JUKLAK/2/05 tentang Program Penjaminan Pemerintah, Bank BNI telah ditunjuk sebagai Bank Pembayar kepada nasabah, dan tugas Bank BNI hanya sebagai kasir dan tidak menentukan apakah tagihan Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dibayarkan atau tidak ;
- Adapun yang berkewajiban membayar kepada nasabah adalah Pemerintah cq Menteri Keuangan (Tergugat III) ;
- Bahwa Bank BNI melakukan pembayaran hanya atas perintah Pemerintah cq Menteri Keuangan, dengan demikian kedudukan Bank BNI tidak relevan untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SARVJIT SINGH tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 7 Agustus 2008, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini dengan mengambil alih

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak. Sel. tanggal 5 Januari 2007 yang telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SARVJIT SINGH tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 7 Agustus 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan asli dan sah NCD-NCD yang dikeluarkan oleh PT. Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) yang dipegang oleh Penggugat yang terdiri dari :
 - 1) Nomor Seri SD DB 000512, dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterbitkan tanggal 30 Mei 2004, jatuh tempo tanggal 30 Mei 2005 ;
 - 2) Nomor Seri SD DB 000487, dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 10 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2005 ;
 - 3) Nomor Seri SD DB 002729, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 4) Nomor Seri SD DB 002730, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Nomor Seri SD DB 002731, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
- 6) Nomor Seri SD DB 002732, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
- 7) Nomor Seri SD DB 002225, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;
- 8) Nomor Seri SD DB 002226, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang yang sah dan karenanya berhak menerima pembayaran atas NCD-NCD yang diterbitkan oleh PT. Bank Global Internasional Tbk, yang terdiri dari :
 - 1) Nomor Seri SD DB 000512, dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterbitkan tanggal 30 Mei 2004, jatuh tempo tanggal 30 Mei 2005 ;
 - 2) Nomor Seri SD DB 000487, dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 10 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2005 ;
 - 3) Nomor Seri SD DB 002729, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 4) Nomor Seri SD DB 002730, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 5) Nomor Seri SD DB 002731, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 6) Nomor Seri SD DB 002732, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - 7) Nomor Seri SD DB 002225, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo. tanggal 23 Maret 2005 ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Nomor Seri SD DB 002226, dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;

5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) ditambah bunga 6% pertahun, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan H.M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ I MADE TARA, SH.,

Ttd./ H.M. HATTA ALI, SH., MH.,

K e t u a,

Ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

J u m l a h ... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH. MH.)
NIP : 040 044 809

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 757 K/Pdt/2009